

PENGISIAN JABATAN SIPIL OLEH ANGGOTA TNI AKTIF DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Yudistira, *A Zarkasi, *Muhammad Eriton, *Bustanuddin

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361
yudis3454@gmail.com

Abstract

This study discusses the appointment of active members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) to civil positions, particularly within Ministries/Agencies, from the perspective of Indonesian legislation, namely Law Number 34 of 2004 on the TNI and Law Number 20 of 2023 on the State Civil Apparatus (ASN). The method used is normative juridical, with a statutory and legal literature approach. The objective of this research is to explain the legal provisions regarding the appointment of active TNI members to civil positions and the consequences that may arise. The results show that the appointment of active TNI personnel to civil positions is only permitted under specific conditions and must go through a special assignment mechanism outside the TNI structure, strictly regulated by law. However, in practice, there are deviations from these regulations, such as the cases of Major General TNI Maryono and Major General TNI Irham Waroihan, who serve as Inspector Generals at the Ministry of Transportation and the Ministry of Agriculture, respectively. These practices conflict with existing regulations, potentially leading to dual authority, violating ASN neutrality, and weakening civilian supremacy. Civil positions play a crucial role in carrying out state functions, and ASN, as public servants, must uphold neutrality. Therefore, regular regulatory evaluations are necessary to maintain TNI professionalism and the integrity of the civil bureaucracy system.

Keyword: *Civilian positions, State Civil Apparatus, Indonesian National Armed Forces*

Abstrak

Penelitian ini membahas pengisian jabatan sipil oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif, khususnya di Kementerian/Lembaga, dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan dan literatur hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan ketentuan hukum terkait pengisian jabatan sipil oleh anggota TNI aktif serta konsekuensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian jabatan sipil oleh prajurit aktif hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dengan penugasan khusus di luar struktur TNI yang diatur secara ketat. Namun, terdapat praktik yang tidak sesuai, seperti kasus Mayjen TNI Maryono dan Mayjen TNI Irham Waroihan yang menjabat sebagai Irjen di Kemenhub dan Kementan, yang bertentangan dengan regulasi. Praktik ini berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan dan melemahkan prinsip netralitas ASN serta supremasi sipil. Jabatan sipil

penting dalam menjalankan fungsi negara, dan ASN sebagai pelayan publik harus menjaga netralitas. Oleh karena itu, evaluasi regulasi secara berkala diperlukan demi menjaga profesionalitas TNI dan integritas birokrasi sipil.

Kata Kunci: Jabatan Sipil, Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia

I. Pendahuluan

Jabatan sipil memiliki peranan strategis dalam menjalankan fungsi dan mewujudkan tujuan negara, terutama dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional. Dalam konteks tujuan negara, berbagai aspek telah diatur secara hukum, termasuk sistem tata kelola pemerintahan, guna menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari aparatur negara merupakan elemen penting guna mewujudkan tujuan negara yang mencakup aspek kelembagaan dan kepegawaian, dengan tanggung jawab utama dalam menjalankan pemerintahan serta melayani masyarakat dengan penuh loyalitas dan ketaatan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah. Hal tersebut diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengertian Aparatur Sipil Negara dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut diperlukan ASN yang profesional dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam melayani masyarakat serta tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat. Kompetensi pengisian jabatan sipil idealnya harus diisi

¹ Yos Trio, A Zarkasi, and Muhammad Amin, "Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (October 31, 2022): 378–90, <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.19131>.

oleh manusia yang memang menguasai bidang tersebut serta diikuti dengan regulasi yang telah ada di Indonesia. Tidak ada masalah jika penempatan jabatan sipil diisi dari sipil itu sendiri. Namun, berbeda keadaan jika dalam penempatan jabatan sipil diisi oleh kalangan militer, karena dapat menimbulkan keraguan kepada masyarakat bahwa penempatan militer terhadap jabatan sipil akan berdampak terhadap netralitas serta profesionalisme birokrasi.

Sumbangsih militer memang memiliki kontribusi sentral dalam bagian kemerdekaan bangsa Indonesia karena pada faktanya merekalah yang merupakan ujung tombak kedaulatan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari pengalaman inilah yang kemudian membuat militer Indonesia membentuk persepsi ancaman dan basis ideologis bagi militer untuk keterlibatan secara aktif dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia.²

Pasca kemerdekaan Indonesia, militer memiliki ambisi untuk masuk dalam panggung politik, sosial dan ekonomi. Melalui Dwifungsi ABRI sebagai bentuk konkrit dari ambisi militer yang menyatakan bahwa militer memiliki dua peran sekaligus; Pertama, sebagai penentu kebijakan serta pengawasan terhadap dinamika sosial politik. Kedua, militer sebagai kekuatan pertahanan negara. Akibatnya, rakyat atau akan mengalami kesulitan dalam menyampaikan aspirasi dan kritiknya kepada pemerintah atau militer yang bertindak sewenang-wenang dalam Pemerintahan.

Hadirnya militer dalam panggung sosial, politik dan ekonomi di negara-negara berkembang, seperti di Indonesia, berpangkal pada lemahnya pihak sipil untuk mengendalikan unsur-unsur kehidupan masyarakat.³ Mengutip Samuel Huntington, seorang professor dari Harvard University, “masuknya politik militer ini disebabkan karena lemahnya lembaga-lembaga politik, yang merupakan indikasi ketidakmampuan sipil dalam memerintah”.⁴ Serta dalam buku yang berjudul *Ini Bukan Kudeta: Reformasi Militer Indonesia, Mesir, Thailand, dan Korea Selatan*, karya Salim Haji Said juga menambahkan bahwa “keterlibatan politik di Indonesia lebih disebabkan kepada adanya masyarakat yang terpecah-pecah (fragmented society)”.⁵ Dapat

² Asrudin Azwar and Mirza Jaka Suryana, “Dwifungsi TNI Dari Masa Ke Masa,” *Jurnal Academia Praja* 4, no. 1 (February 7, 2021): 154–79, <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.182>.

³ Fathullah Syahrul and Muh. Abdi Goning, “Analisis Keterlibatan Militer Dalam Jabatan Sipil Tahun 2019 Di Indonesia,” *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, no. 2 (2020): 75–86, <https://doi.org/10.30738/sosio.v6i2.8080>.

⁴ Muhammad Adlan Kamil, A Salman Maggalatung, and Feni Arifiani, “Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia,” *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 4, no. 2 (2022): 287–308, <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i2.21921>.

⁵ Salim Haji Said, “Ini Bukan Kudeta : Reformasi Militer Indonesia, Mesir, Thailand, Dan Korea

disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia sendirilah yang membuka peluang bagi militer untuk masuk dalam ranah sosial, politik dan ekonomi dalam negeri. Puncak ketidakpuasaan masyarakat atas dominasi militer di pemerintahan Orde Baru di tahun 1998 mengakibatkan demonstrasi besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. Aksi tersebut melengserkan Soeharto bersama doktrin Dwifungsi ABRI dan kekuatan-kekuatan demokratis lainnya. Terpilihnya Abdurahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden menjadi upaya untuk mereformasi TNI, salah satunya menghapus Dwifungsi ABRI.

Pasca reformasi, kabar mengenai pengisian jabatan sipil oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif kembali terdengar. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa mantan Presiden Jokowi dan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di era Kepemimpin Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini memperlihatkan bahwa reformasi yang telah digaungkan belum sepenuhnya kokoh. Terlibatnya anggota TNI aktif dalam jabatan sipil yang dilaksanakan akan menimbulkan dampak yang cukup signifikan. Pada masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekarang, ada beberapa nama anggota TNI yang mengisi jabatan sipil di luar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang terkait. Nama-nama tersebut ialah Mayjen TNI Maryono yang menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Mayjen TNI Irham Waroihan yang menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan).

Nama-nama anggota TNI aktif tersebut bertentangan dengan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menyatakan bahwa “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”. dan Pasal 47. Meskipun dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memberikan peluang bagi anggota TNI aktif dalam merangkap jabatan sipil, penerapannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan netralitas ASN dari pengaruh militer dan politik serta tidak adanya intervensi dari TNI. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang penulis utarakan, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Selatan,” Cetakan 1 (Jakarta: Bandung : Mizan, 2018 © 2018, 1943), 160.

memberikan dasar hukum terhadap anggota TNI aktif untuk mengisi jabatan sipil, implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati guna menghindari konflik kepentingan serta menjaga ASN dari intervensi militer dan politik yang cukup kuat. Selain itu, pembatasan yang tegas dan pengawasan yang ketat perlu diterapkan agar pengisian jabatan sipil oleh anggota TNI tidak menimbulkan ketimpangan dalam struktur birokrasi dan tidak merusak sistem merit yang menjadi dasar dalam pengelolaan ASN.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum normatif yang dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Dengan demikian metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan yang berbeda dengan metode penelitian empiris yang berkarakteristik penelitian lapangan. Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.⁶

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Pengisian Jabatan Sipil Oleh Anggota TNI Aktif Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Sebelum diproklamirkan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki kekuatan militer sama sekali. TNI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di masa revolusioner menjadi harapan untuk rakyat, bahkan peran tersebut melebihi peran yang dilakukan oleh politisi sipil pada saat itu. Sehingga dengan mudah rakyat meyakini betapa mencoloknya peranan militer. Untuk mencapai kemerdekaan, pemerintah sipil menggunakan pendekatan diplomasi dan militer serta pemuda menggunakan pendekatan bersenjata. Demikian peran politik tentara pada masa itu begitu jelas dan penting, sehingga wajar jika dikatakan bahwa ciri khas yang paling menonjol pada periode tersebut adalah adanya dualisme kepemimpinan antara militer dan politik.⁷

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, ed. Team Mandar Maju, ke 2 (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008).

⁷ Salim Haji Said, *Genesis of Power: General Sudirman and the Indonesian Military in Politics (1945-49)* (Singapore : Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), 1992).

Sebelum diproklamlirkan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki kekuatan militer sama sekali. TNI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di masa revolusioner menjadi harapan untuk rakyat, bahkan peran tersebut melebihi peran yang dilakukan oleh politisi sipil pada saat itu. Sehingga dengan mudah rakyat meyakini betapa mencoloknya peranan militer. Untuk mencapai kemerdekaan, pemerintah sipil menggunakan pendekatan diplomasi dan militer serta pemuda menggunakan pendekatan bersenjata. Demikian peran politik tentara pada masa itu begitu jelas dan penting, sehingga wajar jika dikatakan bahwa ciri khas yang paling menonjol pada periode tersebut adalah adanya dualisme kepemimpinan antara militer dan politik.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dari perjuangan rakyat melawan penjajah yang berawal dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 22 Agustus 1945 melalui Keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Namun, BKR bukanlah tentara nasional, melainkan badan keamanan yang berkoordinasi dengan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Alasan pemerintah tidak mendirikan angkatan bersenjata secara formal di awal kemerdekaan agar menjaga stabilitas keamanan sambil menghindari konflik langsung dengan pasukan sekutu yang masih ada di Indonesia. Kemudian tertanggal 5 Oktober 1945, BKR berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) melalui maklumat tanggal 5 Oktober 1945 tentang Berdirinya TKR yang kini diperingati sebagai Hari Ulang Tahun TNI, dengan bemarkas tertinggi di Yogyakarta dan Soedirman sebagai Panglima Besar TKR. Seiring waktu, TKR berubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) pada tanggal 26 Januari 1946 melalui Penetapan Pemerintah No. 4/SD tahun 1946. Pada 3 Juni 1947, Tentara Nasional Indonesia ditetapkan sebagai namanya. Kemudian pada tahun 1962, melalui Surat Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Nomor 202 Tahun 1962, Angkatan Kepolisian secara resmi bergabung dengan TNI, yang saat itu terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Gabungan tersebut kemudian membentuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1963.

Pada awalnya ABRI berperan sebagai pertahanan dan keamanan untuk Indonesia. Namun, melalui A.H. Nasution sebagai KSAD pada 1955, ia mengusahakan mendapatkan legitimacy bagi TNI agar mendapatkan peran dalam dunia politik. Rencana tersebut semakin jelas pada tanggal 12 November 1958, Jenderal Abdul Haris Nasution mengusulkan konsep “Jalan Tengah” kepada pemimpin revolusi Presiden Soekarno saat peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang,

Jawa Tengah. Nasution menyebutkan bahwa konsep tersebut merupakan jalan tengah yang tidak menginginkan ABRI hanya dianggap sebagai alat dari pemerintah yang dikuasai politisi sipil.

Bilver Singh dalam bukunya yang berjudul “Dwifungsi ABRI: Asal-Usul, Aktualisasi, dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan” menyatakan bahwa ada empat perkembangan yang mempengaruhi pandangan perilaku Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) terkait perannya dalam ranah politik, sosial, dan ekonomi. Pertama, ABRI menciptakan dan memandang dirinya sebagai pihak yang memiliki hak yang sama kuatnya dengan kekuatan lainnya di negara ini, untuk terlibat dalam menentukan jalannya kehidupan masyarakat. Kedua, angkatan bersenjata memandang diri mereka sebagai pejuang kemerdekaan yang telah ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi negara. Di waktu yang bersamaan, pendekatan diplomasi tidak berhasil dan pemimpin politik siap menyerah. Pada saat itu militer menegaskan bahwa pendekatan perjuangan bersenjata lebih kuat ketimbang pendekatan sipil dan diplomasi. Ketiga, para politisi cenderung dan hanya mementingkan diri atau partainya sendiri, sementara itu angkatan bersenjata tercipta sebagai kekuatan yang memiliki sifat nasional. Keempat, fakta bahwa Jenderal Soedirman, melalui tindakannya, mampu menarik garis dalam hubungan sipil-militer, bahkan tidak akan dapat ditundukkan. Fakta ini yang membentuk persepsi militer bahwa mereka dapat menantang kepemimpinan politik di saat mereka tidak mampu dalam melindungi serta memajukan kepentingan nasional.

Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dwifungsi ABRI menjadi sangat mendominasi dan mengendalikan kekuasaan serta dianggap sebagai doktrin. ABRI memiliki ambisi besar dalam kekuasaan serta mendapat dukungan dari berbagai faktor, termasuk regulasi serta situasi saat itu yang memungkinkan militer memperkuat perannya dalam ranah politik, sosial, dan ekonomi. Kemudian runtuhnya orde baru, sangat mengubah situasi politik pada saat itu. Dwifungsi ABRI yang begitu mengakar pada era Soeharto telah memudar mengikuti runtuhnya era Soeharto yang mendominasi rezim otoriter selama 32 tahun lamanya.

Terpilihnya Gus Dur menjadi angin segar terhadap demokrasi di Indonesia, dengan mengembalikan tupoksi TNI sebagai lembaga yang memiliki tugas menjaga pertahanan dan keamanan negara. Dalam masa jabatannya yang sangat singkat Gus Dur melakukan reformasi TNI. Pemisahan TNI dan Polri melalui TAP MPR No. 6 Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. Ditariknya fraksi ABRI. Anggota militer aktif tidak lagi

menduduki jabatan sipil. Pasca Reformasi, walaupun secara konsep dwifungsi ABRI dihapus. Namun, indikasi keterlibatan TNI dalam ranah politik dan sipil tidak sepenuhnya ikut terhapus. Hal tersebut diperkuat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menjadi manifestasi TNI dapat menduduki jabatan sipil. Dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”. Tertuang dalam Pasal selanjutnya dalam peraturan tersebut juga menyebutkan jabatan-jabatan tertentu yang dikecualikan. Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI menyebutkan bahwa:

“Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung”.

Di era Presiden Joko Widodo, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Apratur Sipil Negara semakin menambah bukti bahwa dengan adanya regulasi-regulasi yang mengizinkan TNI untuk menduduki jabatan sipil justru dinilai memperkuat keluasaan TNI untuk memperluas kekuasaannya. Dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menyatakan bahwa “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia”. Kemudian didalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014, sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 juga menyebutkan frasa yang sedemikian samanya, tepatnya di Pasal 148 ayat 1 yang berbunyi “Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Hal ini diakui Presiden Joko Widodo yang berencana menerapkan kebijakan penempatan perwira TNI aktif di berbagai lembaga sipil. Kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai solusi untuk menyalurkan perwira menengah dan tinggi TNI yang tidak memiliki tugas atau sedang dalam status non-job.

Kemudian setelah selesai masa jabatan Presiden Joko Widodo, di masa jabatan Presiden Prabowo bersama DPR telah merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang sekarang telah sah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang semakin merealisasikan TNI untuk memperluas jabatan sipil yang dapat mereka

duduki. Pada awalnya di Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa hanya 10 kementerian/lembaga yang bisa dirangkap. Setelah revisi, ada penambahan 14 terhadap jumlah kementerian/lembaga yang dapat diduduki oleh anggota TNI aktif. Tertulis dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa:

“Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, Mahkamah Agung, Pengelola Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, dan Kejaksaan RI”.

Pada prinsipnya suatu peraturan yang akan dan telah diterapkan dapat menegaskan bahwa arah kebijakan negara pasca-reformasi mengamanatkan terwujudnya sistem yang lebih demokratis. Selain itu, peraturan-peraturan tersebut seharusnya juga menekankan serta memastikan pentingnya untuk menghindari dominasi kepentingan antar kelompok tertentu dalam penyelenggaraan negara.

B. Konsekuensi Hukum Dalam Pengisian Jabatan Sipil Oleh Anggota TNI Aktif

Sejak awal terbentuknya militer di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai tentara pretorian revolusioner, yang memiliki arti militer cenderung kuat untuk berpolitik dan memainkan peran aktif dalam pemerintahan atau perubahan sosial melalui cara-cara revolusioner. TNI merupakan tentara yang terbentuk secara mandiri (*self-created army*), bukan hasil pembentukan pemerintah maupun dari partai politik manapun, sebagaimana yang umum terjadi di negara-negara demokratis lainnya. Tentara Indonesia lahir dengan mempersenjatai diri, dan mengorganisasi kekuatannya sendiri. Hal ini terjadi karena pada saat itu, pemerintah sipil enggan membentuk angkatan bersenjata. Pemerintah pusat, yang didominasi oleh generasi tua di bawah kepemimpinan Soekarno, berharap kemerdekaan dapat diraih melalui jalur damai. Namun, kelompok pemuda yang menjadi motor penggerak Tentara Indonesia memiliki pandangan berbeda. Mereka mengambil inisiatif atau keinginan untuk mempersenjatai diri dan membentuk organisasi militer guna mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan.

Awalnya ABRI merupakan angkatan bersenjata yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia serta menjadi alat pertahanan dan keamanan negara pasca kemerdekaan. Namun, semakin berlanjut ABRI mulai memasuki dunia sosial dan politik. Di mulai dengan Soekarno yang memberikan jabatan kepada militer untuk menduduki dunia politik dan A.H. Nasution yang mencetuskan konsep “jalan tengah”. Kemudian semakin mendominasi di era orde baru karena kesalahan Soeharto yang mencerna konsep dari Nasution dan berakhir di era reformasi.

Bangkitnya isu dwifungsi ABRI kembali terdengar saat era Presiden Joko Widodo dan semakin terang ketika di era Presiden Prabowo Subianto. Ada dua nama anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil di luar tupoksi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang ASN, yakni Seperti Mayjen TNI Irham Waroihan yang menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan Mayjen TNI Maryono yang menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan. Secara aturan yang sudah ada, bahwa seharusnya dua anggota TNI aktif tersebut harus mengundurkan diri dan jika anggota TNI yang telah mengundurkan diri itu menduduki jabatan sipil maka mantan anggota tersebut akan beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara dan harus mematuhi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta aturan turunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

Dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur hal tersebut menyebutkan bahwa:

1. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, Mahkamah Agung, Pengelola Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, dan Kejaksaan RI”.
2. Prajurit yang menduduki jabatan sipil di luar 15 Kementerian/Lembaga dapat dilakukan setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Demikian juga dalam Pasal 157 ayat 1 dan Pasal 159 huruf b tentang Manajemen ASN tertuang didalamnya mengatur tentang persyaratan mantan anggota TNI untuk

dapat menduduki jabatan yang termasuk di dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, menyebutkan bahwa:

“Pasal 157 ayat 1: Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengisi JPI pada Instansi Pemerintah selain Instansi Pusat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif”.

Pasal 159 huruf b: Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPI dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 sebagai berikut, JPTmadya:

1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
4. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
5. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; dan
6. sehat jasmani dan Rohani

Supremasi sipil atas militer merupakan salah satu ciri terlaksananya sistem demokrasi yang sehat agar tercapainya tujuan yang sesuai dengan konstitusi. Peran jabatan sipil dalam menjalankan fungsi dan mencapai tujuan negara, terutama dalam merumuskan kebijakan pembangunan sangatlah krusial. Sebagai bagian dari jabatan sipil, Aparatur Sipil Negara (ASN) berfungsi sebagai perangkat pemerintahan yang mencakup aspek kelembagaan dan kepegawaian. ASN bertanggung jawab dalam menggerakkan pemerintahan serta berperan sebagai pelayan masyarakat dengan menjunjung tinggi kesetiaan dan kepatuhan terhadap Pancasila serta UUD NRI 1945.

Peraturan di Indonesia telah memberikan ruang untuk anggota TNI aktif menduduki jabatan sipil selain di dalam internal TNI itu sendiri. Disamping banyaknya perwira menengah dan perwira tinggi yang tidak memiliki jabatan atau non-job yang menjadi faktor penentu. Tetapi implementasinya tidak sesuai dengan realita yang telah tertuang dalam Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Secara profesionalitas TNI sudah sangat melenceng dari tugas yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 30 ayat 2, yang menyebutkan

bahwa “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”.

Keterlibatan militer dalam jabatan sipil memang memungkinkan untuk dilakukan di Indonesia, hal tersebut tidak terlepas dari faktor sejarah mempengaruhinya. Tetapi, perlu diingat bahwa keterlibatan militer dalam jabatan sipil harus dilakukan dengan penuh pertimbangan yang cermat, terutama dalam hal mitigasi krisis, dampaknya terhadap masyarakat, pengaruhnya terhadap profesionalisme militer, serta kepatuhannya terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sebab hal tersebut tidak terlepas bahwa jabatan sipil memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi dan membuat kebijakan-kebijakan pembangunan negara serta mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Mengingat dinamika ancaman yang akan datang dari dalam maupun dari luar yang terus hadir kapanpun, tentu kesiapan dan kesigapan TNI perlu diperhentikan dalam mengemban tugas utamanya untuk menghadapi perang sejati.

Di sisi lain, memberikan porsi yang berlebihan kepada TNI untuk duduk dalam jabatan sipil seperti di kementerian dan lembaga sipil, tentu akan membuat persepsi masyarakat, sivitas akademika dan pegiat demokrasi kepada Presiden Prabowo serta kepada lingkaran TNI sebagai sebuah cara untuk menghidupkan kembalinya doktrin dwifungsi ABRI yang telah lama mati. Ditambah juga pemerintah telah merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 TNI yang kini telah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Pasalnya dalam revisi tersebut memberikan kembali keluluasaan TNI untuk menduduki jabatan sipil, yang awalnya hanya 10 kementerian/lembaga, kini meluas ke 14 kementerian/lembaga sipil. Hal tersebut yang semakin menambah rasa kepercayaan rakyat terhadap kembalinya dwifungsi TNI. Dengan demikian, perkembangan terhadap TNI semakin menunjukkan bahwa TNI rupanya masih sangat memiliki peran absolut dalam politik sehari-sehari dan keterlibatannya dalam profesi sipil belum berkurang sama sekali.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Keterlibatan militer dalam jabatan sipil memang memungkinkan untuk dilakukan di Indonesia, hal tersebut tidak terlepas dari faktor sejarah mempengaruhinya. Namun, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan peraturan turunan lainnya sudah mengatur sedemikian jelas tentang keterlibatan anggota TNI aktif dalam jabatan sipil, yang mana harus linear dengan implementasinya agar membatasi anggota TNI aktif menduduki jabatan sipil dan mementingkan supremasi sipil sebagai amanat reformasi. Hal tersebut tidak terlepas bahwa jabatan sipil memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi dan membuat kebijakan-kebijakan pembangunan negara serta mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Konsekuensi hukum jika anggota TNI aktif menduduki jabatan sipil yang di luar ketentuan peraturan yang mengaturnya, maka anggota tersebut harus mengundurkan diri dan jika anggota TNI yang telah mengundurkan diri masih menduduki jabatan sipil maka mantan anggota tersebut akan beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan yang mengatur. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

B. Saran

Penulis mengaharapkan pemerintah dan petinggi TNI seharusnya memperbaiki atau menata kembali persoalan terkait kekosongan jabatan perwira menengah dan tinggi agar tidak mengambil jabatan sipil yang berstatus ASN serta merevisi peraturan perundang-undang yang ada di bawah Undang-Undang Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara agar menyesuaikan perubahan-perubahan yang telah ada.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Edited by Team Mandar Maju. Ke 2. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Said, Salim Haji. *Genesis of Power: General Sudirman and the Indonesian Military in Politics (1945-49)*. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), 1992.
- Said, Saslim Haji. “Ini Bukan Kudeta : Reformasi Militer Indonesia, Mesir, Thailand, Dan Korea Selatan,” Cetakan 1., 160. Jakarta: Bandung : Mizan, 2018 © 2018, 1943.

B. Jurnal

- Azwar, Asrudin, and Mirza Jaka Suryana. “Dwifungsi TNI Dari Masa Ke Masa.” *Jurnal Academia Praja* 4, no. 1 (February 7, 2021): 154–79. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.182>.
- Kamil, Muhammad Adlan, A Salman Maggalatung, and Feni Arifiani. “Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.” *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 4, no. 2 (2022): 287–308. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i2.21921>.
- Syahrul, Fathullah, and Muh. Abdi Goncing. “Analisis Keterlibatan Militer Dalam Jabatan Sipil Tahun 2019 Di Indonesia.” *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, no. 2 (2020): 75–86. <https://doi.org/10.30738/sosio.v6i2.8080>.
- Trio, Yos, A Zarkasi, and Muhammad Amin. “Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (October 31, 2022): 378–90. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.19131>.